



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta untuk kepastian hukum dan tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan, maka perlu ditetapkannya Ketentuan tersebut ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
Dan  
BUPATI KATINGAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
3. Bupati adalah Bupati Katingan ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional di Tingkat Kabupaten Katingan dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;

9. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah pengurus Partai Politik ditingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya.
10. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Katingan;

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**  
**Pasal 2**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan setiap tahunnya;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Katingan;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

**Pasal 3**

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Katingan;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

**Pasal 4**

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan yang diatur melalui Peraturan Bupati Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilu tahun berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- d. Rumus penghitungan bantuan Partai Politik berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/432.D III tanggal 20 Pebruari 2009 Perihal : Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009 yaitu :

$$\frac{\sum Bn}{12} \times \frac{APBD(n-1)}{\sum Sp 2004} \times \sum Sp 2009$$

**Keterangan :**

$\sum Bn$	: Jumlah Bulan Terhitung tanggal Pelantikan
$\sum Kp 2004$	: Jumlah Perolehan Kursi Masing-Masing Parpol yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota hasil Pemilu 2004.
APBD(n-1)	: Jumlah APBD Bantuan Keuangan Tahun Sebelumnya
$\sum Sp2004$	: Jumlah Perolehan Suara Parpol Yang Memperoleh Kursi Hasil Pemilu 2004
$\sum Sp2009$	: Jumlah Perolehan Suara Masing-masing Parpol Yang Mendapat Kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2009

### **BAB III**

## **PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Pengajuan Bantuan Keuangan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik;
- (2) Permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati;
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut ;
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik atau sebut lainnya yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP;
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya;
  - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- (2) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi;
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara;
- (5) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan.

## **Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan**

### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Katingan atau Pejabat Daerah Kabupaten Katingan atas persetujuan Bupati Katingan;
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Katingan.

## **BAB IV PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 8**

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai Politik

### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berkaitan dengan :
  - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya Politik sesuai dengan Pancasila/Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berkaitan dengan :
  - a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa;
  - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 12**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD;

- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
  - b. Barang Inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Katingan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Kabupaten Katingan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **Pasal 14**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati Katingan;

### **Pasal 15**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat.

### **Pasal 16**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan sampai laporan diterima oleh Bupati Katingan untuk Partai Politik tingkat Kabupaten dalam Tahun Anggaran berkenaan.

### **Pasal 17**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Katingan hasil Pemilu Tahun berkenaan diberikan bantuan berdasarkan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan;
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan hasil Pemilu tahun berkenaan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2009;
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan hasil Pemilu 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Katingan.

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 12 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan                      di Kasongan  
pada tanggal                      4 April 2011

**BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN**

**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 6



**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 4 April 2011**  
**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI**  
**KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor.....Tahun.....tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... =Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI**  
**KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua
2. .... Sekretaris
3. .... Anggota
4. .... Anggota
5. .... Anggota
6. .... Anggota
7. .... Anggota

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 4 April 2011**  
**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal ..... bulan ..... tahun..... (terlampir) sebagai berikut :

<i>NO</i>	<i>JENIS PENGELUARAN</i>	<i>JUMLAH (Rp)</i>	<i>REALISASI (Rp)</i>	<i>KETERANGAN</i>
<i>A.</i>	<i>PENDIDIKAN POLITIK</i>			
<i>B.</i>	<i>OPERASIONAL SEKRETARIAT</i>			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui :

KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran operasional sekretariat dan pendidikan politik guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar itu, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2011 Nomor : 6